



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR : 70/HK.03.1/9206/2021

TENTANG

**PENETAPAN TIM RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2021 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir pada pemilihan umum, perlu dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan Tim Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Kabupaten Teluk Bintuni.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmad, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132//PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Nomor 83/HK.03.1/9206/2022 Tanggal 9 Desember Tahun 2021 Tentang Penetapan Tim Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

dan Tim Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan di Kabupaten Teluk Bintuni pada Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN TIM RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI;
- KESATU : Menetapkan mereka yang nama-namanya terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Tim Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Kabupaten Teluk Bintuni yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini
- KEDUA : Kepada mereka yang disebut pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni

Pada tanggal : 9 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUN

ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

Sekretaris



Syahid Bin Muzaat

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor : 70/HK.03.1/9206/2021
Tanggal : 9 Desember 2021
Tentang : Penetapan Tim Rapat Koordinasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Kabupaten Teluk Bintuni

**TIM RAPAT KOORDINASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2021 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

I. TIM PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

Pengarah : Herry Arius E. Salamahu
Regina Baransano
Eko Priyo Utomo
Didimus Kambia
Lukman Hasan

Penanggung Jawab : Syahid Bin Muzaat
Koordinator Kegiatan : Anisa Prasasti

II. TIM ACARA DAN ADMINISTRASI

Koordinator : Fahrian Gela
Anggota : Hake Yeskris Situmorang
Nurjanah (Pembawa Acara/MC)
Laura Sondang Reppita (Pembacaan Doa)
Wa lulu Wali (Dirigen)

III. TIM PERLENGKAPAN, DOKUMENTASI DAN AKOMODASI

Koordinator : Fahrian Gela
Anggota : Frans Genuni
Indra (Dokumentasi)
Hasan Muhammad (Dokumentasi)
Hasna Samal
Yanto Fenetiruma
Ahmad
Daniel Serio
Alexander Kareth
Halim Refideso
Abd Rahman Seknun

IV. TIM KONSUMSI

Koordinator : Juliana CH Matatula
Anggota : Saniati
Hamaya Tuanaya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUN

ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

Sekretaris



Syahid Bin Muzaat

jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni